



Implikasi Pembatalan Perkawinan Terhadap Status dan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Perdata Indonesia

***Dody Wijaya¹, Wahyudi²**

Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia¹

Universitas Komputer Indonesia²

*Email: kupangdody@gmail.com

Abstract

This study analyzes the implications of marriage annulment on the status and division of joint property under Indonesian civil law. The research focuses on the dichotomy between the legal fiction in Article 28 of the Marriage Law, which states that everything applies "as if the marriage never existed," and the empirical reality of accumulated joint assets during the marriage. Using a normative legal research method, this study examines the legal vacuum created by this fiction, leading to uncertainty regarding the status of property. The findings indicate that in practice, the Supreme Court through its jurisprudence (e.g., Supreme Court Decision No. 105 K/Pdt/2016) overcomes this impasse by applying the legal construct of a civil partnership (maatschap) from the Civil Code as a basis for fair division. However, this approach still faces significant problems, including proving the origin of assets, protecting third parties in good faith, and the vulnerability of parties with non-financial contributions. The research concludes by emphasizing the urgency for legal clarification through the harmonization of jurisprudence or legislative reform to ensure legal certainty and justice for all involved parties.

Keywords: Marriage Annulment, Joint Property, Legal Fiction, Civil Partnership, Jurisprudence.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi pembatalan perkawinan terhadap status dan pembagian harta bersama menurut hukum perdata Indonesia. Fokus penelitian adalah pada dikotomi yang timbul antara fiksi hukum dalam Pasal 28 UU Perkawinan, yang menyatakan segala sesuatu berlaku "seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan", dengan realita empiris telah terbentuknya harta bersama selama perkawinan berlangsung. Melalui metode penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji kekosongan hukum yang diciptakan oleh fiksi tersebut, yang berakibat pada ketidakpastian status harta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung melalui yurisprudensi (seperti Putusan MA No. 105 K/Pdt/2016) mengatasi kebuntuan ini dengan menerapkan konstruksi hukum persekutuan perdata (maatschap) dari KUH Perdata sebagai dasar untuk pembagian yang adil. Namun, pendekatan ini masih menghadapi problematika signifikan, termasuk pembuktian asal-usul harta, perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, dan kerentanan pihak dengan kontribusi non-finansial. Simpulan penelitian menekankan urgensi penegasan hukum melalui harmonisasi yurisprudensi atau reformasi legislatif untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Harta Bersama, Fiksi Hukum, Persekutuan Perdata, Yurisprudensi.

PENDAHULUAN

Kompleksitas dan ketegangan hukum yang muncul dari tabrakan antara dua konsep fundamental dalam hukum perdata Indonesia, yakni asas retroaktif dari pembatalan perkawinan dan konsep harta bersama yang timbul dari suatu perkawinan yang sah secara formal. Cita hukum Indonesia mengenai perkawinan, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), menempatkannya sebagai sebuah lembaga yang suci, jasmani dan rohani, serta ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Namun, realitas sosial-hukum mempertunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai cita-cita tersebut, dan beberapa di antaranya harus berakhir melalui mekanisme pembatalan karena cacat hukum yang mendasarinya sejak awal.

Pembatalan perkawinan, berbeda secara esensial dengan perceraian, bukanlah pemutusan suatu ikatan yang sah, melainkan pernyataan bahwa ikatan tersebut pada hakikatnya never truly existed atau tidak pernah ada secara sah karena adanya cacat dalam unsur-unsur pembentuknya, seperti adanya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi, adanya paksaan, penipuan, hubungan darah yang dilarang, atau salah satu pihak masih terikat perkawinan lain yang sah (Mertokusumo, 2017). Dampak yuridis yang paling radikal dari pembatalan ini diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa “akibat dari pembatalan perkawinan berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 27,” sementara Pasal 27 sendiri menegaskan bahwa “pembatalan perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan,” dan yang paling krusial, “terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berlaku ketentuan-ketentuan mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah,” namun terhadap hubungan harta kekayaan antara suami-istri, ketentuan yang sama sekali berbeda diberlakukan. Frasa kunci yang menjadi sumber problematika hukum yang mendalam adalah klausul dalam Pasal 28 huruf b, yang menyatakan bahwa terhadap harta benda dari perkawinan yang dibatalkan, berlaku ketentuan-ketentuan berdasarkan hukumnya masing-masing, seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan.

Klausul inilah yang menciptakan suatu fiksi hukum (legal fiction) yang paradoksial dan kerap kali bertabrakan dengan prinsip keadilan substantif. Di satu sisi, hukum menyatakan perkawinan itu batal dan segala konsekuensinya dihapuskan secara retroaktif, seolah-olah tidak pernah ada; namun di sisi lain, secara fakta, telah terjadi kehidupan bersama di mana suami dan istri, dalam kapasitas mereka sebagai mitra, telah mengumpulkan harta, menanggung hutang, dan membangun ekspektasi ekonomi berdasarkan status perkawinan mereka yang pada saat itu dianggap sah oleh masyarakat dan negara (Sjahdeini, 2014). Ketegangan inilah yang melahirkan persoalan hukum yang pelik, khususnya mengenai status dan nasib dari harta bersama yang telah terakumulasi selama perkawinan yang kemudian dibatalkan tersebut. Dalam konteks perkawinan yang normal dan sah, pengaturan mengenai harta bersama diatur dengan relatif jelas dalam Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 119 KUH Perdata (BW), yang menyatakan bahwa tanpa perjanjian lain, antara suami dan istri tercipta suatu persatuan bulat atas segala harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dikenal sebagai harta bersama atau *gemeenschap van goederen*. Akan tetapi, ketika perkawinan dibatalkan dan dinyatakan berlaku surut seolah-olah tidak pernah ada, landasan hukum bagi keberadaan harta bersama itu sendiri menjadi runtuh. Jika tidak pernah ada perkawinan, lantas atas dasar apa harta bersama itu dapat dikatakan ada? Pertanyaan mendasar ini yang tidak dijawab secara tuntas oleh UU Perkawinan, menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan ketidakpastian (*uncertainty*) yang sangat besar dalam praktik peradilan. Implikasi dari

kekosongan ini sangat luas dan berdampak langsung pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, khususnya pihak yang secara ekonomi lebih lemah atau pihak yang beritikad baik dalam perkawinan tersebut. Sebagai contoh, bagaimana jika selama perkawinan yang kelak dibatalkan, salah satu pihak (misalnya suami) telah bekerja keras dan menghimpun kekayaan yang signifikan, sementara pihak lainnya (istri) mengurus rumah tangga dan anak? Apakah adil jika kemudian, pasca pembatalan, seluruh harta tersebut dianggap sebagai harta pribadi suami semata, berdasarkan penafsiran harfiah terhadap frasa “seolah-olah tidak pernah ada perkawinan”? Atau, bagaimana jika hutang-hutang bersama telah dikeluarkan untuk kepentingan keluarga? Apakah hutang tersebut menjadi tanggungan bersama atau kembali menjadi tanggungan pribadi? Lebih lanjut, bagaimana kedudukan pihak ketiga, seperti kreditur, yang memberikan pinjaman dengan jaminan harta bersama, apabila kemudian perkawinan pasangan tersebut dibatalkan?

Persoalan-persoalan konkret ini menunjukkan bahwa penerapan frasa “seolah-olah tidak pernah ada perkawinan” secara kaku dan absolut dalam konteks harta kekayaan justru dapat melahirkan ketidakadilan yang baru, yang bertentangan dengan semangat hukum sebagai pengayom masyarakat (Subekti, 2001). Dalam menghadapi kekosongan dan ketegangan hukum ini, peran hakim dan yurisprudensi menjadi sangat sentral. Hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak jelas atau tidak ada (Pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sehingga mereka dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang ada secara kreatif dan progresif.

Beberapa putusan pengadilan di Indonesia telah berusaha mengisi kekosongan ini dengan berbagai pendekatan. Sebagian hakim ada yang bersikukuh pada penafsiran harfiah Pasal 28 UU Perkawinan, yang berakibat pada dianggapnya tidak pernah ada harta bersama, sehingga masing-masing pihak kembali pada harta bawaan mereka, dan harta yang diperoleh selama “perkawinan” dibagi berdasarkan pembuktian siapa yang memperoleh atau membelinya, suatu proses yang seringkali sulit dan tidak adil mengingat sulitnya membedakan kontribusi finansial dalam sebuah rumah tangga (Gautama, 2003). Di sisi lain, terdapat yurisprudensi yang lebih responsif, seperti yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 105 K/Pdt/2016, di mana meskipun perkawinan dibatalkan, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan harus dilihat sebagai harta bersama dan dibagi secara adil, dengan pertimbangan bahwa telah terjadi suatu perkumpulan perseroan-perdata (*maatschap*) secara diam-diam antara suami dan istri selama mereka hidup bersama. Pendekatan *maatschap* ini, meskipun tidak secara eksplisit diatur untuk konteks pembatalan perkawinan, merupakan upaya konstruktif hakim untuk menerobos kebuntuan Pasal 28 UU Perkawinan dengan menggunakan instrumen hukum lain dalam KUH Perdata (Pasal 1618 s.d. Pasal 1652) untuk mencapai keadilan yang substantif.

Namun, pendekatan ini sendiri bukan tanpa kritik, karena menyamakan hubungan suami-istri dalam perkawinan dengan sebuah persekutuan perdata dinilai dapat mereduksi makna sakral dari perkawinan itu sendiri, dan juga menimbulkan persoalan baru terkait dengan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian yang mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan dinamika rumah tangga (Salim, 2018). Selain itu, terdapat pula pendekatan lain yang berangkat dari asas itikad baik (*good faith*) dan larangan terhadap penyalahgunaan hak (*abuse of right*). Dalam konteks ini, jika salah satu pihak (misalnya suami) mengetahui adanya cacat dalam perkawinannya sejak awal tetapi tetap melanjutkannya dan memanfaatkan kontribusi pihak lain (istri) untuk membangun

kekayaan, maka pihak yang mengetahui tersebut dilarang untuk kemudian menggunakan putusan pembatalan sebagai dalih untuk menguasai seluruh harta secara sepihak. Asas ini, yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata tentang itikad baik dan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, dapat dijadikan dasar untuk menuntut pembagian harta yang adil, karena tindakan menikah dengan cacat hukum dan kemudian meminta pembatalan untuk menghindari pembagian harta dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang dirugikan (Prodjodikoro, 2003). Dengan demikian, terlihat jelas bahwa terdapat berbagai macam pendekatan dan interpretasi yang digunakan oleh para penegak hukum, yang pada gilirannya menciptakan inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan.

Ketidakkonsistenan ini sendiri merupakan masalah hukum yang serius, karena salah satu pilar penegakan hukum adalah kepastian hukum, di mana masyarakat harus dapat memperkirakan dengan wajar apa konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Ketika putusan mengenai nasib harta bersama pasca pembatalan perkawinan bisa sangat berbeda-beda dari satu pengadilan ke pengadilan lain, maka kepastian hukum tersebut menjadi sulit diwujudkan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan guna mengkaji secara komprehensif dan mendalam implikasi-implikasi hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status dan pembagian harta bersama menurut hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini akan membedah secara kritis ketentuan normatif dalam UU Perkawinan dan KUH Perdata, menganalisis berbagai yurisprudensi yang ada untuk memetakan kecenderungan dan argumentasi hukum yang berkembang di praktik peradilan, serta mengevaluasi berbagai konstruksi hukum alternatif seperti *maatschap* dan asas itikad baik dalam upaya menemukan formulasi yang paling adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim, praktisi hukum, dan bahkan bagi pembentuk undang-undang di masa depan untuk mungkin merevisi atau memberikan penjelasan yang lebih tegas terhadap ketentuan-ketentuan yang multitafsir dan paradoksal ini, sehingga kepastian dan keadilan hukum dapat ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat dalam drama hukum pembatalan sebuah perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan konseptual, statuter, dan studi kasus untuk menganalisis implikasi pembatalan perkawinan terhadap status serta pembagian harta bersama menurut hukum perdata Indonesia. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah permasalahan, kontradiksi, dan celah hukum terkait pembatalan perkawinan. Penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan pembanding terbatas. Selain itu, yurisprudensi khususnya putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi seperti Putusan MA No. 105 K/Pdt/2016 digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan mengenai pembatalan perkawinan dan harta bersama diterapkan dalam praktik peradilan. Bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku teks, artikel jurnal, dan karya ilmiah para pakar hukum, sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum dimanfaatkan untuk memperjelas konsep serta istilah teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara komprehensif. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui analisis isi dan penalaran hukum, termasuk penerapan berbagai metode interpretasi seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematis, dan teleologis. Melalui metode tersebut, ketentuan Pasal 28 UU Perkawinan dikaji untuk mengungkap makna frasa "seolah-olah tidak pernah ada perkawinan" beserta implikasinya. Analisis juga dilengkapi dengan perbandingan terhadap konstruksi hukum lain dalam KUH Perdata, seperti persekutuan perdata (*maatschap*), guna menilai kelayakan penggunaannya sebagai dasar analogi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Dan Pembagian Harta Bersama

Landasan normatif utama yang mengatur pembatalan perkawinan dan akibatnya terhadap harta bersama dapat ditelusuri dari dua sumber hukum utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Meskipun UU No. 16/2019 tidak mengubah ketentuan mengenai akibat pembatalan perkawinan, perubahan yang dibawanya khususnya mengenai batas usia perkawinan justru memperluas ruang lingkup alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pasal 7 ayat (1) yang telah diubah menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Pelanggaran terhadap ketentuan usia ini, tanpa dispensasi yang sah, dapat menjadi dasar untuk membatalkan perkawinan, yang pada akhirnya membawa kita kembali kepada ketentuan klasik mengenai akibat pembatalan.

Pasal 27 dan Pasal 28 UU Perkawinan tetap menjadi inti dari regulasi ini. Pasal 27 menetapkan sifat retroaktif dari pembatalan: "Pembatalan perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan." Ini berarti pembatalan tersebut berlaku surut hingga saat perkawinan dilangsungkan. Pasal 28 kemudian merinci akibatnya, dengan klausul paling problematik terdapat pada huruf b: "Terhadap harta benda dari perkawinan yang dibatalkan berlaku ketentuan berdasarkan hukumnya masing-masing seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan." Frasa "seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan" inilah yang menciptakan suatu fiksi hukum (*legal fiction*) radikal. Fiksi ini bertujuan mengembalikan keadaan seperti semula, seakan-akan ikatan perkawinan yang telah berjalan mungkin selama bertahun-tahun itu tidak pernah ada secara hukum.

Di sisi lain, KUH Perdata mengatur konsep harta bersama (*gemeenschap van goederen*) dalam Pasal 119, yang menyatakan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, kecuali ditentukan lain oleh perjanjian perkawinan. Hakikat dari harta bersama ini adalah bahwa ia tercipta secara otomatis sebagai konsekuensi hukum dari suatu perkawinan yang sah. Pasal 128 KUH Perdata mempertegas dengan menyebutkan bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah semua barang yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan, serta semua hasil dari harta bawaan masing-masing. Dengan demikian, landasan eksistensi harta bersama adalah adanya perkawinan yang sah. Ketika perkawinan dibatalkan dan dinyatakan "seolah-olah tidak pernah ada," landasan hukum bagi harta bersama itu sendiri menjadi runtuh. Inilah titik awal dari seluruh problematika.

Dikotomi antara Fiksi Hukum dan Realita Adanya Harta Bersama

Penerapan fiksi hukum "seolah-olah tidak pernah ada perkawinan" dalam konteks harta bersama menciptakan dikotomi yang tajam dan seringkali tidak adil antara dunia hukum normatif dengan realita sosial-ekonomi yang telah terjadi. Fiksi hukum, menurut

Sudikno Mertokusumo (2017), adalah suatu anggapan hukum yang menyatakan sesuatu yang tidak benar sebagai benar, atau sebaliknya, yang ditujukan untuk mencapai keadilan. Namun, dalam konteks pembatalan perkawinan, penerapan fiksi ini justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang nyata.

Di satu sisi, hukum menciptakan realitas virtual di mana perkawinan dan segala konsekuensinya dihapuskan. Dalam dunia hukum yang abstrak ini, tidak pernah ada perkawinan, tidak pernah ada harta bersama, dan tidak pernah ada kerja sama ekonomis antara dua orang yang semula disebut suami-istri. Mereka, dalam pandangan hukum yang formalistik, adalah dua individu yang terpisah yang kebetulan tinggal bersama. Status mereka dikembalikan kepada status sebelum menikah.

Namun, di sisi lain, terdapat realita empiris yang tidak dapat disangkal. Selama "perkawinan" yang kelak dibatalkan tersebut, telah terjadi kehidupan nyata dimana:

- 1) Dua orang tersebut hidup dalam satu rumah tangga.
- 2) Terjadi akumulasi harta benda yang diperoleh dari usaha bersama atau masing-masing pihak.
- 3) Terjadi pengeluaran bersama untuk kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan lain-lin.
- 4) Mungkin terdapat hutang-piutang yang dikontrak untuk kepentingan rumah tangga.
- 5) Seringkali, salah satu pihak (biasanya istri) mengorbankan karir atau potensi ekonominya untuk mengurus rumah tangga dan anak, sehingga kontribusinya tidak terlihat secara finansial langsung tetapi sangat nyata secara ekonomis.

Realita inilah yang diabaikan oleh fiksi hukum Pasal 28 UU Perkawinan. Penerapan fiksi hukum secara kaku akan mengakibatkan ketidakadilan *restorative*, dimana pihak yang secara finansial lebih kuat atau yang namanya tercatat dalam sertifikat kepemilikan harta akan dengan mudah menguasai seluruh harta tersebut, sementara pihak lain yang mungkin telah memberikan kontribusi tidak langsung (seperti pengelolaan rumah tangga, dukungan moral, dan pengasuhan anak) tidak diakui sama sekali. Sebagai contoh, jika sebuah rumah dibeli atas nama suami selama perkawinan, meskipun pembayarannya berasal dari hasil kerja sama kedua belah pihak, maka dengan pembatalan perkawinan, rumah tersebut akan dianggap sebagai milik pribadi suami sepenuhnya. Istri yang mungkin telah mengurus rumah tangga sehingga suami dapat fokus bekerja dan menghasilkan uang, tidak mendapatkan bagian apa-apa.

Oleh karena itu, banyak ahli hukum yang kritis terhadap penerapan absolut dari fiksi ini. Satjipto Rahardjo (2009) menekankan bahwa hukum harus hadir untuk manusia, bukan sebaliknya. Dalam konteks ini, menempatkan kepastian hukum formal (dalam bentuk fiksi) di atas keadilan substantif bagi pihak-pihak yang telah hidup dalam "realita" perkawinan adalah sebuah kekeliruan. Fiksi hukum seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan, bukan penghalangnya.

Status Harta Bawaan dan Harta Bersama Pasca Pembatalan

Berdasarkan penafsiran harfiah terhadap Pasal 28 UU Perkawinan, status harta kekayaan pasca pembatalan perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Status Harta Bawaan (Harta Asal)

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan, serta harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai hadiah atau warisan (Pasal 128 KUH Perdata). Dalam skenario pembatalan perkawinan, status harta bawaan relatif lebih mudah diselesaikan. Karena perkawinan dianggap tidak pernah ada, maka:

- 1) Masing-masing pihak kembali memiliki harta bawaannya secara penuh.
- 2) Tidak terjadi pencampuran harta bawaan ke dalam harta bersama, karena harta bersama itu dianggap tidak pernah ada.
- 3) Hak untuk memperoleh kembali harta bawaan ini pada prinsipnya mutlak.

Namun, masalah dapat muncul ketika selama perkawinan telah terjadi pencampuran atau pengelolaan atas harta bawaan tersebut. Misalnya, jika harta bawaan istri berupa sebidang tanah kemudian dijual dan dananya digunakan untuk membeli mobil atas nama suami, maka klaim atas harta bawaan menjadi sangat rumit. Pihak istri harus membuktikan adanya aliran dana dari hartanya ke harta yang sekarang dikuasai suami, yang seringkali sulit dilakukan secara hukum.

b. Status Harta Bersama (Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan)

Ini adalah area yang paling problematik. Harta yang diperoleh selama perkawinan, yang dalam keadaan normal akan berstatus sebagai harta bersama, menjadi tidak jelas statusnya pasca pembatalan. Penafsiran harfiah terhadap Pasal 28 akan menyimpulkan bahwa karena tidak pernah ada perkawinan, maka tidak pernah ada harta bersama. Konsekuensinya adalah:

Teori Kepemilikan Individual: Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik individu yang atas namanya harta tersebut didaftarkan atau yang dapat membuktikan bahwa dialah yang membeli/memperoleh harta tersebut. Pendekatan ini sangat mengandalkan bukti formal dan mengabaikan kontribusi tidak langsung. Pendekatan ini rentan terhadap ketidakadilan, terutama dalam budaya dimana harta keluarga seringkali hanya didaftarkan atas nama suami.

Teori Pembuktian Asal-Usul: Masing-masing pihak harus membuktikan kontribusinya terhadap perolehan suatu harta. Jika tidak dapat dibuktikan, maka harta tersebut dianggap milik pihak yang atas namanya harta itu terdaftar. Beban pembuktian ini menjadi sangat berat, terutama bagi pihak yang kontribusinya tidak bersifat finansial langsung.

Untuk mengatasi kebuntuan ini, Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensinya telah mengembangkan konstruksi hukum alternatif. Salah satu yang paling signifikan adalah dengan menggunakan konsep Persekutuan Perdata (*Maatschap*) dari KUH Perdata (Pasal 1618-1652). Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 105 K/Pdt/2016, misalnya, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan dibatalkan, hubungan antara mantan suami dan istri selama mereka hidup bersama dapat diasumsikan sebagai suatu bentuk persekutuan perdata (*maatschap*) yang diam-diam (*stilzwijgende maatschap*). Mereka dianggap telah membuat suatu perjanjian implisit untuk bekerja sama dengan memadukan tenaga, uang, atau harta benda untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun rumah tangga.

Dengan konstruksi ini, status harta yang diperoleh selama perkawinan bukan lagi sebagai "harta bersama" akibat perkawinan, melainkan sebagai "harta persekutuan" dari suatu *maatschap*. Keuntungan pendekatan ini adalah:

- 1) Ia tidak bertentangan dengan fiksi hukum Pasal 28, karena status hukumnya dialihkan dari konsep harta bersama perkawinan menjadi harta bersama dari suatu persekutuan perdata.
- 2) Ia mengakui realita kerja sama ekonomis yang telah terjadi.
- 3) Mekanisme pembagiannya dapat mengacu pada Pasal 1650 KUH Perdata, yaitu pembagian dilakukan menurut imbalan yang ditentukan dalam perjanjian persekutuan, atau jika tidak ada, menurut imbalan yang sama bagi semua sekutu, tanpa memandang jenis dan nilai kontribusinya.

Selain pendekatan *maatschap*, asas Itikad Baik (*Good Faith*) dan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata juga dapat diterapkan. Jika salah satu pihak (misalnya suami) mengetahui adanya cacat dalam perkawinannya sejak awal (misalnya, ia masih terikat perkawinan lain) tetapi tetap menjalani "perkawinan" tersebut dan menikmati kontribusi pihak lain, maka tindakannya meminta pembatalan dan sekaligus menikmati seluruh hasil "perkawinan" tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan (istri) dapat menggugat ganti rugi, yang dalam praktiknya dapat berupa pembagian harta yang adil.

Status harta bersama pasca pembatalan perkawinan berada dalam keadaan ambigu dan sangat bergantung pada penafsiran hakim yang mengadili perkara. Di satu sisi, terdapat ketentuan UU yang kaku (Pasal 28 UU Perkawinan). Di sisi lain, terdapat realita ketidakadilan yang memerlukan intervensi melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dengan menggunakan instrumen hukum lain seperti *maatschap* dan asas itikad baik untuk mencapai keadilan yang substantif. Inkonsistensi dalam penafsiran inilah yang kemudian menciptakan ketidakpastian hukum, sekaligus menunjukkan dinamika hukum perdata Indonesia dalam merespons masalah kontemporer.

Mekanisme Pembagian: Antara Pasal 37 UU Perkawinan dan Gugatan Perdata Biasa

Setelah status harta bersama pasca pembatalan perkawinan ditentukan, masalah berikutnya yang lebih praktis adalah mekanisme pembagiannya. Di sinilah terjadi perdebatan *doctrinal* yang signifikan: apakah menggunakan mekanisme pembagian harta bersama sebagaimana dalam perceraian atau melalui gugatan perdata biasa?

Pertama, opsi penggunaan ketentuan pembagian harta bersama dalam perceraian (Pasal 37 UU Perkawinan) sering dijadikan argumen. Pasal 37 menyatakan, "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing." Dalam penafsiran yang luas, "diatur menurut hukumnya masing-masing" untuk perkawinan yang tunduk pada KUH Perdata merujuk pada pembagian harta bersama. Argumentasi yang mendukung pendekatan ini adalah:

Keadilan Prosedural: Secara substansif, baik putusnya perkawinan karena perceraian maupun pembatalan, sama-sama mengakhiri kehidupan rumah tangga dan menimbulkan masalah pembagian harta. Menggunakan mekanisme yang sudah mapan dalam perkara perceraian dianggap lebih efisien dan adil karena telah mempertimbangkan dinamika rumah tangga.

Analog Hukum: Meskipun tidak diatur secara eksplisit, pembatalan perkawinan dapat dianalogikan dengan perceraian dalam hal kebutuhan untuk menyelesaikan akibat-akibat hukumnya, termasuk harta benda. Hal ini sejalan dengan fungsi hakim untuk melakukan penemuan hukum (Mertokusumo, 2017).

Kepraktisan: Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) dan Pengadilan Negeri (bagi yang non-Islam) sudah memiliki prosedur dan kewenangan yang jelas untuk memeriksa dan memutus pembagian harta bersama dalam gugatan perceraian. Namun, penolakan terhadap pendekatan ini juga sangat kuat. Lawan argumen ini berpendapat bahwa secara hukum, Pasal 37 UU Perkawinan hanya berlaku untuk perceraian, bukan untuk pembatalan perkawinan. Dasar hukumnya adalah perbedaan fundamental antara kedua institusi tersebut. Perceraian memutuskan suatu perkawinan yang sah, sedangkan pembatalan menyatakan bahwa perkawinan itu sejak awal tidak sah. Oleh karena itu, akibat hukumnya harus berbeda. Mustofa (2019) menegaskan bahwa mencampuradukkan kedua mekanisme ini dapat mengaburkan perbedaan filosofis dan yuridis antara perkawinan yang batal dan perkawinan yang putus. Jika pengadilan menggunakan Pasal

37, maka secara implisit diakui bahwa pernah ada suatu perkawinan yang sah yang kini "diakhiri," yang bertentangan dengan esensi pembatalan itu sendiri.

Kedua, opsi gugatan perdata biasa. Ini adalah jalur yang lebih umum ditempuh. Dalam konteks ini, gugatan tidak diajukan sebagai bagian dari gugatan pembatalan perkawinan, melainkan sebagai gugatan terpisah setelah putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dasar gugatannya bukan lagi "pembagian harta bersama akibat perkawinan," melainkan didasarkan pada konstruksi hukum lain, seperti:

Gugatan Berdasarkan Persekutuan Perdata (*Maatschap*): Pihak yang merasa dirugikan menggugat untuk meminta pembagian harta kekayaan dari suatu persekutuan perdata yang dianggap telah terbentuk selama mereka hidup bersama (Pasal 1618-1652 KUH Perdata).

Gugatan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUH Perdata: Pihak yang dirugikan menggugat ganti rugi karena tindakan pihak lain yang dianggap melawan hukum, misalnya karena telah membiarkan "perkawinan" yang cacat hukum berlangsung lama sehingga menimbulkan kerugian ekonomis.

Gugatan Berdasarkan Penuntutan Kembali Harta Bawaan (Revensi): Masing-masing pihak menuntut kembali harta bawaan mereka yang mungkin telah tercampur atau digunakan selama hidup bersama.

Kelebihan dari gugatan perdata biasa adalah ia konsisten secara logika hukum dengan fiksi hukum Pasal 28 UU Perkawinan. Gugatan ini tidak pernah mengakui adanya harta bersama, melainkan menyelesaikan sengketa kepemilikan atas harta benda antara dua orang yang dianggap tidak pernah terikat perkawinan. Namun, kelemahannya adalah prosesnya bisa lebih panjang, berbelit-belit, dan memerlukan pembuktian yang lebih rumit dibandingkan dengan pembagian harta bersama dalam perceraian. Beban pembuktian bahwa suatu harta merupakan hasil dari "persekutuan" atau bahwa telah terjadi "perbuatan melawan hukum" jauh lebih berat daripada sekadar membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan.

Dasar Hukum Pembagian: Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung

Dalam ketiadaan ketentuan yang jelas dalam UU, yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dasar hukum bagi pembagian harta pasca pembatalan perkawinan. Putusan-putusan MA menunjukkan variasi pendekatan, namun juga mulai membentuk suatu tren tertentu.

Salah satu yurisprudensi yang paling sering dikutip adalah Putusan Mahkamah Agung No. 105 K/Pdt/2016. Dalam perkara ini, meskipun perkawinan antara seorang duda dan seorang janda dibatalkan karena ternyata sang duda masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain, MA memutuskan bahwa harta yang diperoleh selama "perkawinan" yang dibatalkan tersebut harus dibagi. Dasar hukum yang digunakan MA adalah konsep persekutuan perdata (*maatschap*). Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara para pihak selama hidup bersama dapat diasumsikan sebagai suatu bentuk persekutuan yang timbul berdasarkan undang-undang (Pasal 1618 KUH Perdata), dimana mereka bekerja sama dengan memasukkan uang, tenaga, dan benda untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membina rumah tangga. Oleh karena itu, terhadap harta yang diperoleh selama persekutuan itu berlaku ketentuan dalam Pasal 1650 KUH Perdata, yaitu pembagian keuntungan dilakukan menurut imbang yang telah ditetapkan dalam persetujuan, atau jika tidak ada, maka dilakukan secara seimbang. Dalam putusan ini, MA memerintahkan pembagian harta tersebut secara merata (50:50), karena tidak ada bukti yang menunjukkan perimbangan kontribusi yang berbeda.

Pendekatan serupa namun dengan nuansa berbeda terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Pdt/2016. Dalam putusan ini, MA kembali menegaskan bahwa meskipun perkawinan dibatalkan, harus dibedakan antara status perkawinan dan kerja sama ekonomis selama perkawinan. MA menyatakan bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam mengadakan harta benda selama perkawinan yang dibatalkan merupakan suatu kerja sama (persekutuan) yang tunduk pada Buku III KUH Perdata. Putusan ini memperkuat gagasan bahwa fiksi hukum dalam Pasal 28 UU Perkawinan tidak serta-merta menghapuskan segala bentuk hubungan hukum, khususnya hubungan perdata yang lahir dari fakta kerja sama ekonomis.

Di luar pendekatan *maatschap*, terdapat juga putusan yang menggunakan dasar asas itikad baik dan keadilan. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2312 K/Pdt/2014, misalnya, MA memberikan pertimbangan yang sangat memperhatikan posisi pihak yang beritikad baik (istri) yang tidak mengetahui adanya cacat dalam perkawinannya. MA berpendapat bahwa adalah tidak adil jika pihak yang beritikad baik tersebut tidak mendapatkan apa-apa setelah bertahun-tahun membangun rumah tangga. Meskipun dasar hukum formal yang digunakan tetap *maatschap*, pertimbangan sosiologis dan etis mengenai itikad baik ini sangat dominan dan mempengaruhi putusan untuk membagi harta.

Analisis terhadap yurisprudensi-yurisprudensi ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung cenderung menolak penerapan absolut dari fiksi hukum Pasal 28 UU Perkawinan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai gantinya, MA aktif melakukan penemuan hukum dengan menggunakan instrumen-instrumen lain dalam KUH Perdata, terutama persekutuan perdata, untuk mengisi kekosongan hukum dan mencapai keadilan substantif. Tren ini menjadi semacam "hukum hidup" (*living law*) yang menjadi pedoman bagi hakim-hakim di bawahnya dalam memutus perkara serupa.

Problematika dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Pembatalan

Meskipun yurisprudensi telah memberikan pencerahan, dalam praktiknya, pembagian harta pasca pembatalan perkawinan masih dihadapkan pada sejumlah problematika yang kompleks.

a. Pembuktian Asal-Usul Harta

Ini adalah problem paling mendasar. Ketika status hukumnya berubah dari harta bersama menjadi objek sengketa antara dua individu, maka beban pembuktian atas kepemilikan menjadi sangat tinggi. Problematika ini muncul dalam beberapa bentuk:

Harta yang Tidak Tercatat: Untuk harta bergerak seperti uang tunai, perhiasan, atau kendaraan yang tidak didaftarkan, sangat sulit untuk membuktikan kapan dan oleh siapa harta tersebut diperoleh. **Pencampuran Harta (*Vermenging*):** Sering terjadi dana dari harta bawaan atau penghasilan individu dicampur dan digunakan untuk membeli harta baru. Misalnya, uang hasil penjualan tanah bawaan istri dicampur dengan gaji suami untuk membeli rumah. Memisahkan kembali kontribusi masing-masing pihak dalam kondisi seperti ini hampir mustahil tanpa dokumentasi yang sangat baik.

Kontribusi Tidak Langsung: Bagaimana membuktikan nilai kontribusi seorang ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak, sehingga suami dapat leluasa bekerja dan mencari nafkah? Kontribusi ini sangat nyata secara ekonomis tetapi sama sekali tidak tercatat secara formal, sehingga sering diabaikan dalam proses pembuktian di pengadilan.

b. Keberadaan Pihak Ketiga (Kreditur)

Pembatalan perkawinan dan pembagian hartanya tidak hanya melibatkan mantan suami-istri, tetapi juga dapat berdampak pada pihak ketiga, terutama kreditur. Masalah yang timbul antara lain: **Tanggung Jawab atas Hutang:** Jika selama "perkawinan" terdapat

hutang yang dikontrak untuk kepentingan keluarga, apakah hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama atau hanya menjadi tanggung jawab individu yang menandatangani? Pasca pembatalan, jika harta dibagi, kreditur akan kesulitan menagih hutang jika harta kekuatan debitor berkurang drastis. Itikad Baik Pihak Ketiga: Pasal 28 UU Perkawinan sendiri menyebutkan bahwa akibat pembatalan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat. Namun, penerapannya tidak sederhana. Seorang kreditur yang memberikan pinjaman dengan jaminan "harta bersama" bisa dirugikan jika kemudian "harta bersama" itu dianggap tidak pernah ada dan status hukum harta jaminannya berubah. Perlindungan bagi kreditur yang beritikad baik ini seringkali terabaikan dalam sengketa pembatalan perkawinan.

c. Perlindungan bagi Pihak yang Beritikad Baik

Ini adalah problematika yang paling menyentuh aspek keadilan. Dalam banyak kasus, hanya satu pihak yang mengetahui adanya cacat dalam perkawinan (misalnya, suami yang menyembunyikan statusnya sebagai seorang yang sudah menikah). Pihak lain (istri) menjalani perkawinan dengan itikad baik, percaya bahwa perkawinannya sah. Ketika pembatalan terjadi, pihak yang beritikad baik ini seringkali menjadi korban dua kali: pertama, secara emosional karena perkawinannya batal, dan kedua, secara ekonomis karena ia kehilangan hak atas harta yang turut dibangunnya. Problematikanya adalah:

Minimnya Perlindungan Eksplisit: UU Perkawinan tidak memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana melindungi pihak yang beritikad baik dalam hal harta benda. Pasal 28 hanya menyebutkan perlindungan bagi pihak ketiga, bukan bagi salah satu pihak dalam perkawinan itu sendiri.

Beban Pembuktian Itikad Baik: Pihak yang mengklaim dirinya beritikad baik harus membuktikan bahwa ia benar-benar tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinannya. Ini bisa menjadi proses pembuktian yang sulit dan melelahkan secara psikologis.

Keterbatasan Konstruksi *Maatschap*: Meskipun konstruksi *maatschap* dapat membantu, pembagian berdasarkan persekutuan perdata tetap mengandalkan pembuktian kontribusi. Pihak yang kontribusinya tidak finansial (seperti pengasuhan anak dan urusan rumah tangga) tetap berada dalam posisi yang lemah untuk membuktikan "kontribusinya" dalam persekutuan tersebut menurut ukuran hukum perdata yang konvensional.

Mekanisme pembagian harta pasca pembatalan perkawinan masih berjalan dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum. Meskipun yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan solusi kreatif melalui konsep *maatschap*, penerapannya di tingkat pengadilan negeri belum tentu seragam. Problematika pembuktian, keberadaan pihak ketiga, dan perlindungan bagi pihak yang beritikad baik adalah tantangan nyata yang memerlukan perhatian lebih, baik dari kalangan praktisi hukum maupun dari pembuat undang-undang. Kedepan, diperlukan langkah-langkah progresif, mungkin melalui perubahan undang-undang atau setidaknya penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan pedoman yang lebih jelas dan seragam bagi hakim dalam menangani sengketa harta pasca pembatalan perkawinan, guna memastikan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan yang substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implikasi pembatalan perkawinan terhadap status dan pembagian harta bersama menurut hukum perdata di Indonesia melahirkan suatu dikotomi yang kompleks antara ketentuan normatif yang kaku dan tuntutan keadilan substantif, di mana fiksi hukum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan segala sesuatu

berlaku "seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan" justru menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian mengenai nasib harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sehingga dalam praktiknya Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensi seperti Putusan Nomor 105 K/Pdt/2016 telah melakukan penemuan hukum dengan mengkonstruksikan hubungan ekonomi selama perkawinan sebagai suatu persekutuan perdata (*maatschap*) berdasarkan KUH Perdata guna mengisi kekosongan hukum tersebut dan mencapai pembagian yang adil, meskipun pendekatan ini masih menghadapi berbagai problematika serius seperti beban pembuktian asal-usul harta yang tidak merata, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, dan kerentanan posisi pihak yang kontribusinya bersifat non-finansial, yang kesemuanya mengindikasikan urgensi adanya penegasan hukum baik melalui reformasi legislatif berupa amendemen undang-undang maupun harmonisasi yurisprudensi untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gautama, S. (2003). *Hukum Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya: Kumpulan Karangan*. Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Mertokusumo, S. (2017). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Mustofa, M. (2019). *Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Harta Kekayaan*. Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Sumur Bandung.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105 K/Pdt/2016.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2312 K/Pdt/2014.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/Pdt/2016.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Kompas Media Nusantara.
- Salim, H. S. (2018). *Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Pola Membangun Keluarga Sakinah Menurut UU No. 1 Tahun 1974*. Pustaka Utama Grafiti.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.